



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Lingkungan Hidup, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan Kelas B.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Achmad Yani Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Jabatan Pelaksana; dan
  - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari Dinas.

- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

#### Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan .

#### Pasal 6

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan dan analisis lingkungan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium lingkungan;
- g. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin kelayakan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pengelolaan penatausahaan dan pelaporan laboratorium lingkungan.

### BAB V

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi;
  - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### ESELONERING JABATAN UPTD

#### Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal : 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 36 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 Mei 2018

---

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006